



KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 5/PAN.PTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2026

TENTANG

RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP), RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROSES
(RABP) DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP)
TAHUN 2026 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Panitera Pengadilan Tingkat Banding menuangkan rincian kegiatan yang dibiayai dengan biaya proses dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 002.A/SK/PAN/1/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) disahkan oleh Panitera;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP), Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung yang Berada di Bawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP), RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROSES (RABP) DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP) TAHUN 2026 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU : Mencabut Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 5/PAN.PTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP), Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menetapkan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dibiayai dengan biaya proses;
- KEENAM : Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah estimasi penggunaan biaya proses untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) selama tahun 2026;



- KETUJUH : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JKBP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, adalah pedoman waktu pelaksanaan kegiatan bagi Tim Pengelola Biaya Proses dalam melaksanakan kegiatan biaya proses;
- KEDELAPAN : Jika terdapat kelebihan biaya proses penyelesaian perkara pada akhir tahun 2026, maka kelebihan biaya tersebut dapat dialihkan sebagai biaya ATK perkara;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2026



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Abdul Wahid

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 5/PAN.PTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2026

TANGGAL : 22 JANUARI 2026

**RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN 2026**

No.	Kegiatan yang dibiayai	Keterangan
1.	Pengadaan Meterai	
2.	Penyetoran Biaya Redaksi	PNBP
3.	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk penyelesaian perkara	
4.	Penggandaan berkas/fotocopy berkas dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara	
5.	Penggandaan Salinan Putusan	
6.	Pengiriman Pemberitahuan Registrasi Perkara ke Pengadilan Agama Pengaju dan Para Pihak	
7.	Pengiriman Salinan putusan	
8.	Pengiriman kembali berkas bundel A	
9.	Pengiriman surat-surat lain berkenaan dengan berkas perkara	
10.	Pemberkasan dan penjilidan berkas yang telah minutasi	
11.	Konsumsi persidangan	



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Abdul Wahid



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
 NOMOR : 5/PAN.PTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2026
 TANGGAL : 22 JANUARI 2026

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERKARA BANDING
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
 TAHUN 2026**

NO.	RENCANA PENERIMAAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NO.	RENCANA PENGELUARAN	VOLUME (PERKARA/RIM/BUAH/SURAT/PCS)	SATUAN	JUMLAH
1	Perkara yang di daftarkan	231	Rp 150,000	Rp 34,650,000	1	Biaya meterai	231	Rp 10,000	Rp 2,310,000
					2	Redaksi	231	Rp 10,000	Rp 2,310,000
					3	Keperluan ATK :			
						Kertas A4	72	Rp 50,000	Rp 3,600,000
						Toner/tinta print	75	Rp 130,000	Rp 9,750,000
						Cetak map perkara	231	Rp 10,000	Rp 2,310,000
						Cetak map putusan dan salinan	231	Rp 10,000	Rp 2,310,000
						Cetak map minutasi	231	Rp 10,000	Rp 2,310,000
						Cetak map putusan (arsip)	231	Rp 10,000	Rp 2,310,000
	Lakban warna bening	2	Rp 15,000	Rp 30,000					



NO.	RENCANA PENERIMAAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NO.	RENCANA PENGELUARAN	VOLUME (PERKARA/RI M/BUAH/SUR AT/PCS)	SATUAN	JUMLAH
					4	Biaya Pengiriman PBT Registrasi	30	Rp 8,000	Rp 240,000
					5	Biaya Pengiriman berkas dan Salinan Putusan	30	Rp 8,000	Rp 240,000
					6	Konsumsi Persidangan	231	Rp 30,000	Rp 6,930,000
Jumlah				Rp 34,650,000	Jumlah				Rp 34,650,000



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Abdul Wahid



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : 5/PAN.PTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2026
TANGGAL : 22 JANUARI 2026

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN 2026**

NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Menerima biaya proses	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Membukukan semua kegiatan biaya proses tiap bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pengeluaran biaya pengiriman PBT registrasi perkara banding	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√
4	Belanja ATK	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√
5	Belanja Meterai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Penyetoran PNB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pembayaran Konsumsi Persidangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Pengeluaran biaya pengiriman berkas dan salinan putusan perkara banding	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Abdul Wahid

